

KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI JEJARING SOSIAL¹

Oleh :

Moses Bujani²

Lendy Siar³

Betsy Anggreni Kapugu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perdagangan elektronik dalam jejaring sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja dan untuk mengetahui penetapan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha dalam perdagangan elektronik di jejaring sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penetapan penghasilan pajak perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah menegaskan mengenai pengenaan pajak *e-commerce* baik terhadap PPN dan PPH untuk memberikan penyederhanaan sistem hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan optimal dari pemerintah. 2. Implementasi dari ketentuan dalam Pasal 111 undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diterapkannya kepada orang pribadi termasuk ahli waris atas warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan orang yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap seperti pada pelaku usaha *e-commerce*.

Kata Kunci : *penetapan pajak penghasilan, e-commerce*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era modern sekarang ini kata "internet" sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Teknologi internet sendiri sudah digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari yang masih berusia muda, hingga berusia tua. Internet juga sudah menjadi sebuah kebutuhan di zaman sekarang ini, kebutuhan tersebut bisa berupa

kebutuhan yang diperlukan untuk mengakses informasi atau berita terbaru.

Jumlah pengguna internet yang besar dan semakin berkembang telah menandakan bahwa internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti google, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi⁵.

Pengguna internet yang begitu besar di Indonesia tersebut tidak menutupi perkembangan perekonomian di Indonesia melalui internet. Perkembangan internet juga telah memengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka (dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon), kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet. Transaksi melalui internet ini dikenal dengan nama *e-commerce*⁶.

Menurut (Retno, 2020) berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 45,30 usaha *e-commerce* di Indonesia mulai memanfaatkan internet pada rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, usaha yang mulai memanfaatkan internet di tahun 2010-2016 sebanyak 28,06 persen, sedangkan yang baru mulai tahun 2019 sebanyak 25,11 persen dan yang mulai memanfaatkan internet sebelum tahun 2010 hanya sebanyak 1,53 persen.⁷

Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan⁸.

Pernyataan di atas menyatakan bahwa masyarakat sudah mulai merasakan kenyamanan dan kepraktisan dalam melakukan perdagangan elektronik baik dari *online shop* ataupun dari jejaring sosial. Pengumpulan data McKinsey menunjukkan jumlah pengguna internet yang pernah berbelanja secara *online* hanya mencakup 7% dari seluruh pengguna. Indonesia masih tertinggal jauh dengan China yang sudah

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses 30 Januari 2016.

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, Loc.Cit. diakses 30 Januari 2016. indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi.

⁷ <https://ejournal.uniyo.ac.id/index.php/ylj-server/article/download/JP-4207/118>

⁸ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 144.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101783

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

mencapai 30%, namun hal itu tidak menutup Indonesia untuk menyaingi China, karena akan bertumbuh seiring penggunaan *smartphone*, penetrasi internet di Indonesia, penggunaan kartu debit dan kredit, serta tingkat kepercayaan konsumen untuk berbelanja secara online⁹.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan untuk melakukan perdagangan melalui internet. Jumlah perdagangan elektronik yang dilakukan diseluruh Indonesia tentu saja merupakan angka penghasilan yang cukup besar. Dalam hal ini, tentunya hasil dari perdagangan elektronik tersebut bisa dikenakan pajak.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.¹⁰

Perlakuan pajak yang diterapkan terhadap pelaku bisnis dengan model toko konvensional, yakni PPh. Letak perbedaannya hanya pada fisik toko, yang satu memiliki toko secara fisik, yang satu lagi memiliki domain web ataupun berjualan di platform tertentu. Implikasi pajak transaksi *e-commerce* agak rumit dan memiliki karakteristik yang sangat khusus karena berbeda dengan transaksi perdagangan biasa pada umumnya (Sari, 2018).¹¹

Menurut (Afrizal, 2021) Para pelaku usaha online harus mentaati prosedur pemajakan karena secara sistematis kinerja perdagangan secara online menghasilkan biaya operasional yang sangat minim, namun mendapatkan penghasilan yang bahkan melebihi perdagangan konvensional. Maka untuk itu pedagang online sudah sepantasnya dikenakan pajak. Untuk menambah pendapatan negara makanya dibutuhkan penetapan pajak terhadap pelaku usaha dalam perdagangan elektronik di jejaring sosial.¹²

Fungsi dari perpajakan itu sendiri yaitu fungsi *budgetair*/ finansial dan fungsi *regulerend*/ mengatur¹³.

1. Fungsi *budgetair*/finansial yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *regulerend*/ mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak memiliki fungsi penting dalam sebuah negara yaitu sebagai salah satu penghasilan negara. Dari hal ini, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengenaan pajak terhadap perdagangan elektronik, yang akan menambah pendapatan negara dalam jumlah yang cukup signifikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan penghasilan pajak perdagangan elektronik berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja?
2. Bagaimana implementasi dari ketentuan penetapan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha dalam perdagangan elektronik di jejaring sosial?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Penetapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Prespektif Undang-Undang Cipta Kerja

Pajak memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan negara, yakni sebagai kontributor utama dan terbesar dalam mengisi kas negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴

Konsep subjek pajak penghasilan pada umumnya dan pendapatan *e-commerce* meliputi :

1. Orang pribadi
2. Badan
3. Bentuk usaha tetap
4. Warisan

Subjek pajak penghasilan pendapatan *e-commerce* meliputi :

PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang transaksi sistem elektronik, Pajak *e-commerce*

⁹ Ibid, <https://goodstats.id/article/jawara-e-commerce-di-awal-tahun-2023-CKEmg>

¹⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>

¹¹ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/67587/40056>

¹² <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/67587/40056>

¹³ Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 13

¹⁴ Djuanda Gustian dan Lubis Irwansyah, *Pelaporan Pajak Penghasilan Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hal. 3.

merupakan pemungutan pajak terkait transaksi sistem elektronik seperti pada platform *marketplace* maupun *e-commerce*. Meskipun telah ditegaskan oleh otoritas perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan bahwa perlakuan pajak baik itu melalui transaksi *e-commerce* maupun transaksi secara konvensional adalah sama, yaitu dengan menggunakan pengaturan pajak yang telah ada (*eksisting*). Namun secara nyata dalam beberapa kondisi transaksi melalui *e-commerce* mampu menembus batas geografis antar negara dalam melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang berformat digital sehingga mudah di akses dan tanpa sadar melewati batas pengawasan secara regulasi yang ada.¹⁵

Pengenaan pajak *e-commerce* menemukan tantangan-tantangan yang nyata pula sehingga dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang khusus untuk mengakomodir transaksi *e-commerce* dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau saat ketika transaksi jual beli dilakukan secara konvensional. Selain itu perubahan regulasi dengan mengakomodir kendala dan permasalahan yang timbul tersebut dapat berpotensi menarik masuknya pendapatan negara melalui pajak atas transaksi *e-commerce* yang sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa karakteristik khusus yang hanya terdapat pada transaksi *e-commerce*. Tercetusnya rencana untuk melakukan pengenaan pajak terhadap transaksi *e-commerce* di era ekonomi digital bukan merupakan barang yang baru, namun dikarenakan adanya pro dan kontra serta tantangan-tantangan perpajakan pada transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang mengakibatkan sampai saat ini pengaturan atau regulasi untuk mengakomodir hal tersebut termasuk di dalamnya mengenai bagian perpajakannya dinilai tidak cukup produktif dan terkesan lambat. Di sisi lain, tuntutan keadilan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional seperti facebook dan twitter yang mendapatkan keuntungan dari pasar Indonesia namun belum dikenakan pajak di Indonesia, dikemukakan oleh pengusaha lokal *e-commerce*.¹⁶

Peraturan perpajakan untuk perindustrian *e-commerce* sebelum terbitnya Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yakni dipertegas oleh pihak otoritas perpajakan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 mengenai amandemen yang keempat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan jika pengenaan pajak pada transaksi konvensional sama dengan pengenaan pajak pada transaksi digital *e-commerce*, yakni dengan memakai aturan pajak yang sudah ada.¹⁷ Tetapi dalam hasil kajian dinyatakan bahwa transaksi digital *e-commerce* seringkali lewat dari batas pengawasan regulasi yang telah tersedia sebab beberapa transaksi digital *e-commerce* dapat menembus batas geografi antara negara Indonesia dengan negara lainnya yang sangat mudah untuk diakses. Pada keadaan itu, yang terjadi dengan pengenaan pajak *e-commerce* mendapatkan berbagai bentuk tantangan yang secara nyata sehingga diperlukan aturan atau regulasi yang spesifik untuk mengontrol transaksi digital *e-commerce* pada berbagai hal yang sulit untuk dijangkau. Setelah itu pada tahun 2020 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan atau instrumen hukum lainnya yakni, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana pada pasal 111 menegaskan kembali mengenai pengenaan pajak E-commerce baik terhadap PPN dan PPh bagi pelaku ecommerce baik itu produsen sebagai penyedia barang dan/atau jasa maupun konsumen selaku pengguna barang dan/atau jasa.

Pengenaan pajak *e-commerce* diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja bagian ketujuh tentang perpajakan Pasal 111 poin ke 5 yang juga diatur dalam bagian ketujuh tentang perpajakan Pasal 111 poin ke 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Pasal 111 poin ke 5 undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam yang berbunyi: ¹⁸ Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

¹⁵ Ridho, M. N. (2021). "Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi Ecommerce". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5 No. 1, Hal. 522

¹⁶ Tribunnews.com. (2016). Pemerintah Harus Fair, Jangan Hanya E-commerce Lokal yang Dikejar Pajak, Facebook dan Twitter juga, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/04/07/pemerintah-harus-fairjangan-hanya-e-commerce-lokal-yang-dikejar-pajak-facebook-dantwitterjuga>, diakses pada tanggal 20 ,Maret 2024

¹⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008

¹⁸ Pasal 111 poin 5 huruf P Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Jika dikaitkan dengan teori pembenaran pemungutan pajak lahir sebagai reaksi dari para ahli terhadap pihak-pihak yang menentang dilakukannya pemungutan sebagian harta perorangan oleh negara. Syarat dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo agar pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memnuhi syarat seperti: ¹⁹ 1) pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan); 2) berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis); 3) tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis); 4) pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial); 5) sistem pemungutan harus sederhana. Selanjutnya dalam pemungutan pajak juga harus menggunakan asas-asas pemungutan pajak, menurut W.J. Langen dalam buku Soemitro asas-asas dalam pemungutan pajak dibagi menjadi 5 (lima) asas yaitu: 1) asas daya pikul, yaitu besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak, yakni semakin tinggi penghasilan

maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. 2) asas manfaat, yaitu pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 3) asas kesejahteraan, yaitu pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4) asas kesamaan, yaitu dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). 5) asas beban sekecil-kecilnya, yaitu dalam pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.²⁰

Beberapa teori pembenaran pemungutan pajak yang masih relevan hingga saat ini antara lain teori daya pikul. Teori daya pikul mengusulkan supaya dalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak. Teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya, biaya ini dipikul oleh orang yang menikmati perlindungan itu, berupa pajak. Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut daya pikulnya dan berbagai ukurannya, dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran atau perbelanjaan seseorang. Teori ini sampai kini masih dipertahankan.

Mendasari pemungutan pajak e-commerce yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja bagian ketujuh tentang perpajakan Pasal 111 poin ke 5 yang juga diatur dalam bagian ketujuh tentang perpajakan Pasal 111 poin ke 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Mengingat teori daya pikul merupakan pembebanan pajak itu harus sama beratnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing, dengan demikian pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak.

Implementasi pada dasarnya merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, Hal.18

²⁰ Soemitro dan Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1992

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut teori yang diungkapkan oleh Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²¹ Berdasarkan uraian tersebut Peneliti dalam penelitian hukum ini bermaksud untuk mengkaji aktivitas atau tindakan pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce yang didasarkan atas perencanaan yang telah dibuat dan disusun sebelumnya dengan tidak hanya mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan namun juga memperhatikan pemenuhan atas asas daya pikul yang merupakan salah satu asas utama yang harus diterapkan dalam pemungutan pajak. Hal ini dimaksudkan agar pelaku e-commerce dapat menerima beban pajak dengan nominal yang tidak memberatkan sehingga kewajiban pelaku usaha e-commerce tersebut dapat dijalankan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Asas termasuk salah satunya adalah asas daya pikul dalam hukum pajak merupakan prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Oleh karenanya asas yang pada dasarnya merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak yang kemudian dijabarkan secara konkrit melalui peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Daya pikul menurut pendapat Santoso Brotodiharjo dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, diantaranya : “keadaan keuangan suatu negara, pembagian pendapatan, dan gaya beli uang.” Menurut penjabaran tersebut, maka setiap rakyat yang memiliki pendapatan sama dengan minimum kehidupan, maka sukar untuk tidak membebaninya dengan pajak. Oleh karena itu pada dasarnya pemungutan pajak terhadap objek pajak sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang harus didasarkan atas asas daya pikul (das sollen) namun pada kenyataannya pemungutan pajak khususnya terhadap wajib pajak yang berupa pengusaha e-commerce di Kota Malang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang masih belum memenuhi asas daya pikul, dikarenakan pemungutan pajak yang dilakukan masih belum dapat menyeluruh terhadap wajib pajak yang berupa pengusaha e-commerce

maupun tarif pajak yang dikenakan cenderung terlalu besar/mahal bagi para wajib pajak (das sein).²² Sehingga dalam hal ini masih terdapat masyarakat yang memiliki jumlah pendapatan yang sama dengan minimum kehidupan (di dalam hal ini adalah pengusaha e-commerce) tidak dibebani kewajiban untuk membayar pajak.

Sejak menurunnya harga minyak dunia di awal 1980-an dan makin merosotnya produksi minyak mentah Indonesia, Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Saat itulah dilakukan suatu langkah besar dengan peluncuran kebijakan Reformasi Perpajakan yang mengubah prinsip *official assessment* menjadi *self assessment* pada tahun 1983. Hal itu ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dan kemudian satu persatu jenis pajak pun disesuaikan dengan peraturan yang baru ini. Pajak Penghasilan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang ini pun mengalami beberapa penyesuaian terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Pajak Penghasilan ini secara umum mengatur mengenai pungutan negara atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, salah satunya mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang didapatkan dari kegiatan usaha wajib pajak dalam negeri yang dilakukan di luar negeri, yang tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 26.²³ Dalam kaitan dengan pajak penghasilan, terdapat aspek perpajakan sehubungan dengan transaksi antar perusahaan yang merupakan hal tak terhindarkan dilakukan Wajib Pajak untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan tersebut semakin tidak dapat dibatasi oleh batas negara seiring dengan globalisasi dunia. Sementara Perpajakan merupakan yurisprudensi masing-masing negara dimana pengaturannya tidaklah sama antara satu negara dengan negara yang lain. Sehingga untuk menjembatani hal tersebut dan supaya tidak merugikan wajib pajak dengan pengenaan pajak berganda, maka dibuatlah perjanjian antar negara yang jamak disebut dengan Tax Treaty, di Indonesia disebut dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

²¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002. Hal. 70

²² Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

²³ Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional* (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2010), Hal.. 155-156

Indonesia sendiri memiliki P3B dengan sekitar 60 negara. P3B secara umum mengatur mengenai bagaimana perlakuan perpajakan atas berbagai transaksi yang jamak terjadi di antara wajib pajak di kedua negara. Semakin meningkatnya transaksi ekonomi lintas negara, menimbulkan sengketa pajak yang kompleksitas dalam hal hak pemajakan. Sengketa pajak yang sering muncul atau timbul antara lain dikarenakan kesalahan persepsi dalam memahami peraturan pajak, perbedaan dalam sistem akuntansi dan keuangan, serta berbenturan peraturan pajak antara negara yang pada akhirnya terjadi perbedaan dalam penentuan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Hal ini disebabkan karena dalam teknik pemungutan pajak, Indonesia menganut self assessment system yaitu sistem dimana wajib pajak diajak secara aktif ikut serta bertanggung jawab terhadap pajaknya masing-masing, yaitu wajib pajak diminta untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Pajak yang timbul dari adanya dua atau lebih entitas dengan perbedaan status kewarganegaraan dan kedudukan perusahaan dalam perpajakan internasional tentu akan membuat penentuan yurisdiksi hukum negara mana yang berhak atas hak pemajakan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.²⁴ Saling klaim atas hak pemajakan suatu objek pajak ataupun subjek pajak yang sama sering kali terjadi karena adanya perbedaan ketentuan hukum pajak suatu negara berbenturan dengan negara lainnya. Kuncinya, harus ada “norma hukum pajak internasional” yang menjadi kesepakatan bersama antara negara-negara di dunia Perjanjian. Penghindaran Pajak Berganda (P3B/*Tax treaty*) seharusnya menjadi solusi hukum internasional dalam pembagian hak atas pemajakan dari transaksi lintas negara. Dengan adanya tax treaty ini maka telah ditentukan negara mana yang memperoleh hak pemajakan atas suatu transaksi lintas batas negara. Dalam hal pembagian hak pemajakan dikenal adanya tiga hak pemajakan yaitu hak pemajakan penuh, hak pemajakan terbatas, dan pelepasan hak pemajakan. Namun demikian, dalam Dokumen *Dutch Tax Treaties and Developing Countries-A Network Analysis*, CPB mengungkapkan P3B Indonesia Belanda banyak dimanfaatkan korporasi multinasional untuk melakukan penghindaran pajak.²⁵

²⁴ Mansury. R, *Memahami Ketentuan Perpajakan Dalam Tax Treaties Indonesia* (edisi revisi), (Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2005), Hal. 8-10

²⁵ Gunadi, *Pajak Internasional*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), Hal. 110

Di Indonesia, pajak penghasilan diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, undang-undang ini sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu (1) ketentuan umum berisi tentang batasan pengertian, definisi dan seluruh hal yang diatur dalam undang-undang pajak penghasilan, (2) subyek pajak penghasilan, serta (3) obyek pajak penghasilan. Untuk mengoptimalkan potensi pajak dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi diartikan wajib pajak harus membayar pajak dengan tepat waktu dan benar dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, contohnya dengan meningkatkan sistem pelayanan administrasi perpajakan dan meningkatkan jumlah audit. Ekstensifikasi diartikan memperbesar jumlah subyek pajak dalam sistem perpajakan, misalnya dengan memperluas basis pajak dari *e-commerce*.²⁶

Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang memiliki subjek hukum selaku pendukung kewajiban dan hak. Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung hak dan kewajiban melainkan adalah wajib pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak lepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak dapat berupa badan hukum, dan badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik. Sehubungan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut *e-commerce*, perlu ada penegasan khusus terkait pemungutan pajak baik PPH maupun PPN atas transaksi *e-commerce* tersebut. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce*.²⁷ Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *e-*

²⁶ Sakti, Nurfransa Wira, *Buku Pintar Pajak E-commerce-Dari Mendaftar sampai Membayar*, Visi Media, 2014, Hal 135.

²⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak Ed. Baru Cet. 4*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 33

Commerce. Dalam aturan ini disebutkan terdapat 4 model *E-Commerce* yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%, yaitu:

1. *Online Marketplace*
2. *Classified Ads*
3. *Daily Deals*
4. *Online Retail*²⁸

Kebijakan dalam pertumbuhan *e-commerce* tidak hanya dilakukan untuk kepentingan perpajakan. *E-commerce* tentu menyentuh aspek perdagangan, termasuk dari sisi perlindungan konsumen. Dalam kerangka kebijakan nasional terhadap perkembangan *e-commerce*, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai peran besar mengembangkan dan menentukan aturan main *e-commerce* Indonesia dari sisi teknis teknologi. Fokus utamanya adalah *e-commerce* sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang pada akhirnya menjadi salah satu sumber penerimaan Negara melalui penerimaan pajak, diperlukan pengawasan yang terintegrasi dari sektor-sektor terkait dan aturan yang komprehensif untuk mengatur bisnis *e-commerce*. Perkembangan bisnis perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Data asosiasi *e-commerce* (*IDEA*) menyebutkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir transaksi *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 500 persen dengan total transaksi penjualan mencapai US\$27 miliar atau sekitar Rp 391 triliun pada tahun 2021. Selain itu, Dirjen Pajak mencatat realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pada tahun ini mencapai Rp 1.647,1 miliar, meningkat 125,2 sebesar Rp 915,7 miliar.²⁹

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan aturan hukum secara sederhana bagi berbagai sektor yang salah satunya adalah sektor perpajakan yaitu penerapan pajak *ecommerce* bagi pelaku usaha didalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyederhanaan sistem hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan optimal dari pemerintah.³⁰

Pengaturan pajak *e-commerce* dalam Pasal 111 undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menegaskan kembali mengenai pengenaan pajak *e-commerce* baik terhadap PPN dan PPH bagi pelaku *e-commerce* baik itu produsen sebagai penyedia barang dan/atau jasa maupun konsumen selaku pengguna barang dan/atau jasa. Pengenaan pajak *e-commerce* diatur dalam Pasal 111 poin ke 5 huruf (P) yang pada saat ini juga diatur dalam bagian ketujuh tentang perpajakan Pasal 111 poin ke 5 huruf (P) undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berbunyi :

“Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa: komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet”.

Menurut Pasal 111 undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Kerja dalam industri *ecommerce* adalah aturan hukum yang dibuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan sistem usahanya secara online bagi pelaku usaha didalam wilayah teritorial Indonesia maupun diluar teritorial Indonesia.

B. Implementasi Penetapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik di Jejaring Sosial

Pasca diundangkannya undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ini terhadap pengenaan pajak transaksi melalui media elektronik, pemerintah akan mengatur regulasi perusahaan pemilik platform *e-commerce* sebagai pemungut PPN dari

²⁸ Sitorus, Riris Rotua, “Pengaruh *E-Commerce* terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel *Intervening*”, Jurnal FEB Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 2, No. 2, 2017, Hal. 70

²⁹ Zulya, Amayra, “Efektivitas Kebijakan Baru Pajak *E-commerce* Bagi Pelaku Usaha”, <https://www.pajak.com/pwf/efektivitas-kebijakan-baru-pajak-e-commerce-bagi-pelaku-usaha/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

³⁰ Susanto, “*Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero.*” *Proceedings*. Vol. 2. No. 1. 2017

konsumennya. Serta mengenakan pajak penghasilan subjek pajak luar negeri (SPLN) terkait transaksi elektronik di Indonesia dengan perluasan kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT). Ketentuan hukum ini bertujuan agar perusahaan yang berkedudukan di luar negeri tetap diwajibkan membayar pajak penghasilan meski tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. sebab penghasilan mereka jelas berasal dari konsumen di Indonesia.³¹ Pembentukan undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berkaitan dengan bidang perdagangan digital ini bertujuan menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, serta mencegah kebocoran PPN dan Pajak Penghasilan dari dalam negeri. Hal tersebut tetap diberlakukan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Adanya pengaruh ekonomi digital yang semakin meluas pada hampir semua model bisnis, diperlukan pergeseran sudut pandang terhadap pengenaan pajak dan perubahan kebijakan perpajakan internasional yang ditekankan pada atribusi hak pengenaan pajak pada negara tempat barang atau jasa digital tersebut dipasarkan (*market country*) dan seberapa substansial kuantitas konsumsi barang dan/atau jasa digital yang dikonsumsi di negara dimana barang dan/atau jasa tersebut di pasarkan.

Pengenaan pajak pada perindustrian *e-commerce* yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 111, yang merupakan peraturan hukum yang dirumuskan untuk melakukan pemberian kepastian serta perlindungan secara hukum untuk para pemilik usaha di dalam melaksanakan sistem perusahaannya secara online yang terdapat dalam wilayah ataupun luar wilayah teritorial negara Indonesia.³² Salah satu kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tentang pengenaan pajak perindustrian *e-commerce* merupakan tarif pajak penghasilan atau PPh yang pada saat ini telah menurun dari 25% sampai dengan 22% di tahun 2021 sampai dengan 2022 dan juga 20% di periode 2023 hingga

seterusnya. Dengan aturannya tersebut juga memberikan efek turunnya pajak badan yang melaksanakan *go public* dengan cara mengurangi tarif pada PPh senilai 3% lagi dibawah tarif dan melakukan pengenaan pajak penghasilan subjek pajak dari luar negeri atau SPLN yang berkaitan dengan transaksi digital di negara Indonesia dengan meluaskan kriteria dari Bentuk Usaha Tetap atau BUT. Peraturan hukum tersebut memiliki tujuan supaya perusahaan yang memiliki kedudukan di luar negeri masih wajib untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan walaupun tidak mempunyai kantor di negara Indonesia, karena penghasilan yang mereka terima sudah jelas asalnya dari para pelanggan di negara Indonesia. Perumusan undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berhubungan dengan transaksi digital *e-commerce* ini memiliki tujuan untuk melakukan penciptaan keadilan pada iklim perusahaan yang ada dalam negeri serta melakukan pencegahan kebocoran pada PPN atau Pajak Penghasilan dari dalam negara Indonesia.³³

Perdagangan elektronik, memang memberikan banyak keuntungan yang baik untuk pedagang atau bahkan maupun untuk konsumen sehingga penggunaan internet dalam melakukan transaksi masih diminati dan diperkirakan akan menggantikan transaksi yang kini masih menggunakan pola-pola konvensional seperti transaksi di mana pembeli dan penjual saling berhadapan, untuk melakukan pembayaran dan pemberian barang. Tidak terjadi hal yang sama seperti perdagangan konvensional yang hanya bisa memasarkan barang dagangannya di tempat tokonya berdiri saja. Tidak heran jika lebih banyak pelaku usaha memilih untuk memperjual belikan barang dan/ atau jasanya secara online. Pendapatan Negara dari perpajakan akan menjadi berkurang apabila mayoritas pedagang konvensional berpindah ke pedagang online. Dalam hal ini sangatlah diperlukan pengaturan mengenai perpajakan terhadap *e-commerce* ini. Agar terciptanya keseimbangan, dan keadilan di dalam dunia bisnis. Aktivitas-aktivitas perdagangan yang dilakukan, oleh situs-situs perdagangan online di Indonesia secara operasional banyak menggunakan internet untuk menjalankan aktivitasnya. Internet digunakan

³¹ Pierre, C., et al. *Task Force on Taxation of the Digital Economy. Report to the Minister of Economy of France*, 2013.

³² Ibid

³³ Emanuella Ridayati, D. A. "Pengenaan Pajak E-commerce Pasca Diundangkannya undangundang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang". *Jurnal Lex Specialis*, Volume. 1, Nomor. 2, (2020), Hal. 206

sebagai tempat bertemunya konsumen dengan pedagang, sekaligus chanel bagi terjadinya proses-proses transaksi. Situs perdagangan online yang berjalan di Indonesia diikat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara hukum.³⁴

Indonesia dengan perluasan kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT). Ketentuan hukum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan yang berbasis di luar negeri selalu membayar pajak penghasilan meskipun tidak memiliki kantor fisik di Indonesia, karena pendapatan mereka jelas berasal dari konsumen Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berkaitan dengan bidang perdagangan digital ini bertujuan menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, serta mencegah kebocoran PPN dan Pajak Penghasilan dari dalam negeri.

Penerapan Pengenaan Pajak *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Apakah Telah Memenuhi Asas Daya Pikul Berdagang secara elektronik dengan transaksi bisnis yang terdata secara digital yang dilakukan oleh konsumen dan dari perusahaan merupakan definisi *e-commerce*. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat tiga bagian utama dalam *e-commerce* yaitu pertama, adanya proses penjualan dan pembelian yang dilakukan secara elektronik. Kedua, adanya pihak pembeli atau perusahaan. Ketiga, koneksi antar perangkat secara daring untuk melakukan kegiatan bisnis. Sementara itu perdagangan elektronik menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu SE-62/PJ/2013 adalah aktivitas yang memanfaatkan jaringan komputer untuk melakukan penyebaran, pengadaan, marketing produk (barang dan jasa).³⁵ Arti *e-commerce* juga bisa didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet untuk mengadakan transaksi jual beli barang, servis, atau transmisi dana. Bertransaksi secara efisien dan efektif dengan sarana internet sangat menarik bagi pedagang, distributor, produsen dan konsumen akhir sebagai pelaku bisnis. Melalui internet, konsumen memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian proses transaksi yang dilakukan di penjualan online tergolong

seederhana. Didukung dengan biaya operasional yang dikeluarkan lebih rendah dari pedagang konvensional pada umumnya serta meraup omzet yang lebih besar dari omzet yang dihasilkan oleh pedagang konvensional mengakibatkan perlunya pengadaan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Terhadap peningkatan dalam transaksi *e-commerce*, banyak pihak yang mulai menyadari pentingnya sebuah kebijakan dan informasi yang menyeluruh agar industri ini dapat tumbuh berkembang. Kemudian proses transaksi yang dilakukan di penjualan online tergolong sederhana, ditunjang dengan biaya operasional yang dikeluarkan lebih rendah dari pedagang konvensional pada umumnya serta menghasilkan omzet yang lebih besar dari omzet yang dihasilkan dari pedagang konvensional mengakibatkan perlunya pengadaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia mengadopsi asas sumber dan asas domisili dalam pemungutan pajak penghasilan. Kembali terhadap pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce*, jika ingin diterapkan terhadap transaksi *e-commerce* yang mencakup lintas Negara maka akan memberatkan pihak yang dikenai pajak, terlebih lagi apabila antara Negara kedua belah pihak tidak terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). "Asas-asas untuk penentuan status badan hukum dalam hukum perdata internasional."³⁶

- a. Asas kewarganegaraan/domisili pemegang saham, asas ini beranggapan bahwa suatu status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga Negara (*lex patriae*) atau berdomisili (*lex domicilii*), asas atau doktrin ini dianggap sudah ketinggalan zaman.
- b. Asas *centre of administration/business*, asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan yuridis suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Tempat yang dianggap sebagai *centre of business* biasanya adalah kantor pusat dari perusahaan tersebut, akibatnya adalah hukum dimana perusahaan induk tersebut diberlakukan sehingga tidak memberikan keadilan kepada Negara dimana anak-anak perusahaan beroperasi.
- c. Asas *place of incorporation*, asas ini beranggapan bahwa status dari kewenangan

³⁴ Op.cit, Emanuella Ridayati, D. A, Hal. 206

³⁵ Surat Edaran Nomor 62/PJ/2013

³⁶ Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Titi Puswati Putranti, *Teori Pajak Pertambahan Nilai, (kebijakan dan implementasinya di indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hal. 271- 274

badan hukum seyogyanya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan/dibentuk.

- d. Asas *centre of exploitation*, asas ini beranggapan bahwa status atau kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi, atau kegiatan produksi barang/jasanya. Teori ini tampak akan mengalami kesulitan jika orang dihadapkan pada suatu perusahaan (multinasional) yang memiliki berbagai bidang usaha/bidang eksploitasi dan/atau memiliki berbagai anak perusahaan/cabang yang tersebar di berbagai tempat di dunia.

Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang memiliki subjek hukum selaku pendukung kewajiban dan hak. Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung hak dan kewajiban melainkan adalah wajib pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak lepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak dapat berupa badan hukum, dan badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik.³⁷

Sehubungan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut *e-commerce*, perlu ada penegasan khusus terkait pemungutan pajak baik PPh maupun PPN atas transaksi *e-commerce* tersebut. *E-Commerce* merupakan salah satu dari subjek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Seharusnya dengan berkembangnya bisnis *e-commerce* di Indonesia membuat peningkatan pendapatan Negara juga karena pajak yang diterima Negara lebih besar, tetapi kenyataannya penerimaan Negara dari pajak masih jauh dari target. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa wajib pajak banyak yang tidak melaporkan kewajibannya dan ada pula wajib pajak yang melapor tetapi pajak yang disetor tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah karena transaksi *melalui e-commerce*

mampu menembus batas geografis antar Negara, selain itu bentuk barang atau jasa yang diperjualbelikan dapat berbentuk digital seperti perangkat lunak komputer, musik, majalah dan lain-lain. Sehingga transaksi fisik tidak diperlukan lagi dan diganti dengan perpindahan secara digital saja. Transaksi *e-commerce* di seluruh dunia terjadi dengan begitu cepat dalam waktu yang singkat sehingga dalam pengenaan pajak transaksi *e-commerce* diperlukan aturan khusus yang dapat menangkap potensi perpajakan berdasarkan kondisi-kondisi tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pajak merupakan sumber keuangan utama bagi Indonesia. Hal tersebut telah tercantum di dalam Pasal 33 pada Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan juga kekayaan alam yang ada di dalamnya tersebut dikuasai oleh negara, dan semuanya itu dipakai untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar ketentuan inilah kemudian menjadi alasan mengapa pajak menjadi sumber utama keuangan Negara. Pembangunan pada setiap daerah, baik itu untuk kabupaten, kota, dan provinsi, sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat dengan APBN. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merujuk *Organisation or Economic and Cooperation Development* atau *OECD*, 1998.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan penghasilan pajak perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah menegaskan mengenai pengenaan pajak *e-commerce* baik terhadap PPN dan PPh untuk memberikan penyederhanaan sistem hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan optimal dari pemerintah.
2. Implementasi dari ketentuan dalam Pasal 111 undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diterapkannya kepada orang pribadi termasuk ahli waris atas warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan orang yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap seperti pada pelaku usaha *e-commerce*.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang secara

³⁷ Op.cit, Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Hal 34

khusus mengatur terkait Pajak Penghasilan dari transaksi pada *e-commerce* agar tidak terdapat perbedaan dengan transaksi konvensional serta dapat memaksimalkan potensi untuk terjaring ke dalam pajak dari transaksi pada *e-commerce*, khususnya Pajak Penghasilan.

2. Direktorat Jenderal Pajak, agar dapat memberikan sosialisasi untuk mengoptimalkan perolehan dana pajak atas transaksi *e-commerce* dengan membangun kesadaran akan pajak pada pelaku *e-commerce*. Bagi Pelaku *e-commerce*, diharapkan pada pengusaha yang menjalankan usahanya secara *e-commerce* tetapi belum mendaftarkan usahanya sebagai badan usaha yang terdaftar pajak, agar segera mendaftarkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bukti dari pelaku usaha yang taat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Brotodihardjo, R.Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Burton, Richard. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional* (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2010),
- Gunadi, *Pajak Internasional*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007),
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Titi Puswati Putranti, *Teori Pajak*
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Judisseno, Rimsky K. *Pajak & Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018,
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Membayar, *Visi Media*, 2014.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Pandiangan, Liberti. *Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Pers, Jakarta, 2014.
- Pertambahan Nilai, (kebijakan dan implementasinya di Indonesia), Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Pudyatmoko, Y.Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- Sakti, Nufransa Wira. *Buku Pintar Pajak E-Commerce dari mendaftarkan sampai membayar*, Ciganjur: Visimedia, 2014
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Saidi Muhammad Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak Ed. Baru Cet. 4*, Rajawali
- Sakti, Nufransa Wira, *Buku Pintar Pajak E-commerce-Dari Mendaftarkan sampai*
- Soematri, Ronitidjo Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimet*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soemitro dan Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1992
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.. Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Kasus Pembahasan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Bogor: Esiamedia, 2009.
- Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.

Jurnal/Karya Ilmiah :

- C. Pierre, *et all. Task Force on Taxation of the Digital Economy. Report to the Minister of Economy of France*, 2013.
- Dimiyati, Khudzaifah & Kelik Wriono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- M. N. Ridho, (2021). *“Penaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi Ecommerce”*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 5 Nomor 1
- Organisation or Economic and Cooperation Development atau OECD*, 1998.
- R. Mansury, *Memahami Ketentuan Perpajakan Dalam Tax Treaties Indonesia* (edisi revisi), (Yayasan Pengembangan dan

Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2005)

- Ridayati, D. A Emanuella. “*Pengenaan Pajak E-commerce Pasca Diundangkannya undangundang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*”. Jurnal Lex Specialis, Volume. 1, Nomor. 2, (2020)
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce. Journal Feb Unmul AKUNTABEL, 1.
- Sitorus, Riris Rotua, “Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”, Jurnal FEB Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Susanto, "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings. Vol. 2. No. 1. 2017.

Zulya, Amayra, “Efektivitas Kebijakan Baru Pajak E-commerce Bagi Pelaku Usaha”, <https://www.pajak.com/pwf/efektivitas-kebijakan-baru-pajak-e-commerce-bagi-pelaku-usaha/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

Perundang-Undangan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah
- PMK Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Transaksi Elektronik
- Surat Edaran Nomor 62/PJ/2013 Tentang Perdagangan Elektronik
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang—Undang.

Website :

- Tribunnews.com. (2016). *Pemerintah Harus Fair, Jangan Hanya E-commerce Lokal yang Dikejar Pajak*, Facebook dan Twitter juga, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/04/07/pemerintah-harus-fairjangan-hanya-e-commerce-lokal-yang-dikejar-pajak-facebook-dantwitterjuga>, diakses pada tanggal 20 ,Maret 2024